



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 236 / Pdt.P / 2017 / PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon: -----

I WAYAN KARTA, Tempat Tanggal Lahir Sampalan Kelod, tanggal 1 Juli 1966, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh, Alamat Dusun Banjar Dinas Ulun Sui, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut PEMOHON I; -----

NI NYOMAN KARTINI, Tempat/ Tanggal lahir di Sampalan Kelod, pada tanggal 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Ulun Sui, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut PEMOHON II;

PEMOHON I dan PEMOHON II selanjutnya disebut sebagai: PARA PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 13 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 236/Pdt.P/2017/PN.Srp tanggal 13 Desember 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2017 di Alamat Banjar Dinas Ulun Sui, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dengan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, di mana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa sesuai Surat Keterangan Perkawinan dari Desa Pakraman Sampalan Nomor : 103/Des-Klod/X/2017 tanggal 17 nopember 2017;-----
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut, Para Pemohon sama-sama sudah pernah menikah;-----
3. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal bersama di Alamat Banjar Dinas Ulun Sui, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan hingga sekarang masih berstatus suami istri;
4. Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon, pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan;-----
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini supaya pernikahan Para Pemohon dapat dicatatkan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga pernikahan Para Pemohon mendapat kepastian hukum;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kami memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang dapat mengabulkan Permohonan kami dengan amar sebagai berikut:-----
  - I. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
  - II. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 15 maret 2017 Banjar Dinas Ulun Sui, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, di mana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa;-----
  - III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;-----

*Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dan penambahan pada identitas yaitu Pemohon 2 beragama Hindu dan Perubahan pada Petitum, dengan menambahkan petitum ketiga Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510504010766002 atas nama I Wayan Karta; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105047112640137 atas nama Ni Nyoman Kartini; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor 103/Das-Klod/XI/2017, tertanggal 17 Nopember 2017; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105041807072149, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Karta, tertanggal 30 September 2015; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472/1662/XII/2017, tertanggal 12 Desember 2017;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, antara I Ketut Juita dengan Ni Nyoman Kartini, tertanggal 12 Desember 2003;-----
7. Bukti P-7, Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5105042406100003, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Seregeg, tertanggal 12 Juli 2017;-----
8. Bukti P-8, Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu No.61/1984,atas nama I Wayan Karta dengan Ni Nengah Sumiasih, tertanggal 8 Oktober 1984;-----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah; -----

*Halaman 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp*



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. I Wayan Sukerta

- Bahwa saksi adalah Pemohon I; -----
- Bahwa Pemohon I pada tanggal 6 Januari 2016 menikah dengan Pemohon II secara agama Hindu di rumah Pemohon I di Dusun Ulun Sui, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung; -
- Bahwa pernikahan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Gede Karang Kediri, dihadiri perangkat adat dan dinas; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut; -----
- Bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai purusa; -----
- Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan Pemohon tersebut; -----
- Bahwa Pemohon II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Ni Nengah Sumiasih , namun pada tanggal 9 Nopember 2015, Istri Pemohon I ( Ni Nengah Sumiasih) meninggal dunia;-----
- Bahwa Pemohon II awalnya sudah pernah menikah secara adat namun telah bercerai secara adat di hadapan perangkat dinas dan telah diumumkan di Banjar serta tidak ada yang keberatan; -----
- Bahwa Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya tersebut ke catatan sipil sehingga harus ke pengadilan minta penetapan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. NI WAYAN SUKAWATI

- Bahwa saksi adalah Pemohon I; -----
- Bahwa Pemohon I pada tanggal 6 Januari 2016 menikah dengan Pemohon II secara agama Hindu di rumah Pemohon I di Dusun Ulun Sui, Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung; -

*Halaman 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dipuput oleh Ida Pedanda Gede Karang Kediri, dihadiri perangkat adat dan dinas; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut; -----
- Bahwa Pemohon I berkedudukan sebagai purusa; -----
- Bahwa saksi hadir dalam acara perkawinan Pemohon tersebut; -----
- Bahwa Pemohon II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Ni Nengah Sumiasih , namun pada tanggal 9 Nopember 2015, Istri Pemohon I ( Ni Nengah Sumiasih) meninggal dunia;-----
- Bahwa Pemohon II awalnya sudah pernah menikah secara adat namun telah bercerai secara adat di hadapan perangkat dinas dan telah diumumkan di Banjar serta tidak ada yang keberatan; -----
- Bahwa Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya tersebut ke catatan sipil sehingga harus ke pengadilan minta penetapan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 15 Maret 2017 di Dusun Ulunsui, Desa Sampalan Klod,, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa; -----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dilakukan upacara mabyakaon yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Karang Kediri dan disaksikan oleh perangkat adat dan dinas setempat; -----
- Bahwa perkawinan tersebut juga sudah diumumkan di Bale Banjar dan tidak ada pihak yang keberatan; -----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan kedua di mana sebelumnya Pemohon I sudah pernah menikah secara adat dengan Ni

*Halaman 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Sumiasih namun pada tanggal 9 Nopember 2015, Ni Nengah Sumiasih meninggal dunia, dan Pemohon II sebelumnya telah menikah dengan I Ketut Juita dan tidak dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil namun telah bercerai secara adat yang juga disaksikan oleh perangkat dinas dan telah bercerai secara adat pada tanggal 12 Desember 2003 yang disaksikan perangkat dinas dan telah diumumkan di banjar; -----

- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan perkawinannya tersebut ke catatan sipil sehingga harus ke pengadilan minta penetapan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah menyangkut permohonan untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon karena terlambat melakukan pencatatan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sahnya perkawinan Para Pemohon, maka Hakim terlebih dulu akan mempertmbangkan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105040107660022 atas nama I Wayan Karta, bukti P-2  
*Halaman 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105047112640137 atas nama Ni Nyoman Kartini, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor 103/Das-Klod/XI/2017 tertanggal 17 Nopember 2017, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa pada saat melakukan perkawinan Pemohon I berusia 50 tahun dan Pemohon II berusia 48 tahun, sama-sama beragama Hindu, tidak memiliki hubungan darah yang menjadi larangan dalam perkawinan serta tidak sedang terikat dengan perkawinan yang lain sehingga Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Para Pemohon adalah sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon sama-sama beragama Hindu, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk dapat dinyatakan sah maka Perkawinan Para Pemohon haruslah sah secara agama Hindu; -----

Menimbang, bahwa menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI Kabupaten Badung, 1986), sahnya perkawinan umat Hindu ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan *bhuta saksi* dan *dewa saksi* serta adanya *penyaksi* (saksi) dari *prajuru adat* (kepala adat) sebagai unsur dari *manusa saksi*. Inilah yang sering disebut sebagai *tri upasaksi* dalam upacara perkawinan (*samskara wiwaha*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3 : Surat Keterangan Perkawinan Nomor 103/Das-Klod/XI/2017 tertanggal 17 Nopember 2017, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan dengan melakukan upacara *mabyakaon* yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Karang Kedii (dewa saksi), telah menghaturkan segehan (butha saksi) dan telah disaksikan oleh Bendesa Adat dan Kelian Dinas setempat (Manusa saksi) serta telah pula diumumkan di Banjar dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Para Pemohon adalah sah. Dengan demikian tuntutan Pemohon

Halaman 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum nomor 2 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan; ----  
Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu  
"Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan Perkawinan Para Pemohon tersebut  
kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu", akan  
dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 24  
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006  
tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa Pencatatan  
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi  
perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan perkawinan Warga Negara Asing  
yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang  
bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 1 menerangkan  
perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan  
wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya  
perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, maka  
kewajiban melaporkan ada pada penduduk dalam hal ini Para Pemohon,  
sehingga dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak penetapan ini berkekuatan  
hukum tetap Para Pemohon harus melaporkan Penetapan ini kepada Kantor  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----

Menimbang, bahwa sebagai tertib administrasi maka dalam pasal 2 ayat  
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka  
Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib  
dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya  
perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (pasal  
34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan  
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Para Pemohon  
menikah pada tanggal 6 Januari 2016 artinya telah lewat waktu 60 (enam  
puluh) hari pencatatan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 34

*Halaman 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ditentukan batas waktu pencatatan perkawinan yang terlambat, maka merujuk pada ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perkawinan harus tetap dicatatkan walaupun terlambat dan perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting, dengan demikian tuntutan Para Pemohon dalam petitum nomor 3 dan 4 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 15 maret 2017 Banjar Dinas Ulun Sui, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung,  
*Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, di mana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa;-----

3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan; -----
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 22 Desember 2017, oleh : Ida Ayu Masyuni, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh: I Wayan Astawa, Sm.Hk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN ASTAWA, Sm.HK

IDA AYU MASYUNI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 75.000.
3. PNBP Relas.....	Rp. 5.000
4. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
5. Biaya Sumpah .....	Rp. 25.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi..... Rp. 5.000,-  
Jumlah Rp. 221.000,-  
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2017/PN Srp